



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA SERTA PENILAIAN
KINERJA SECARA ELEKTRONIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan pemenuhan jam kerja dan penilaian kinerja telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara DiLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama penataan kembali jam kerja maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG HARI DAN JAM KERJA SERTA PENILAIAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Serta Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 51) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. masuk jam kerja mulai 07.00 WIB;
 - b. pulang kerja jam 15.30 WIB dan jam 14.00 WIB untuk hari jum'at;
 - c. istirahat mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB;
 - d. khusus hari jum'at istirahat jam 11.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB;
- (2) Rincian hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

NO	HARI	MASUK KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT	JAM PULANG
1.	Senin	07.00	07.00 – 15.30	12.00 – 12.30	15.30
2.	Selasa		07.00 – 15.30	12.00 – 12.30	
3.	Rabu		07.00 – 15.30	12.00 – 12.30	
4.	Kamis		07.00 – 15.30	12.00 – 12.30	
5.	Jumat		07.00 – 14.00	11.30 – 13.00	14.00

2. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi aspek:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama;
 - f. kepemimpinan.
- (2) Orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kemampuan menyelesaikan tugas dan pekerjaannya;
 - b. keberadaan di tempat tugasnya;
 - c. lebih mengutamakan kepentingan dinas;
 - d. keberanian mengakui suatu kesalahan;
 - e. keberanian untuk menanggung resiko;
 - f. kemampuan menyimpan dan atau memelihara barang-barang inventaris.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. ketaatan dalam melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasannya;
 - c. ketaatan terhadap ketentuan jam dan hari kerja yang telah ditetapkan;
 - d. pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;
 - e. etika/tata krama dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kehadiran pada apel pagi dan upacara peringatan hari besar nasional/lain di luar hari kerja/libur.
- (5) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tingkat kehadiran pegawai pada jumlah hari kerja dan jumlah jam kerja.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pemahaman dan kepedulian terhadap tugas rekan/unit kerja lainnya;
 - b. kemampuan menyesuaikan dengan pendapat orang lain;
 - c. kepedulian terhadap pendapat orang lain;
 - d. kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain;
 - e. kemampuan menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat.
- (7) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kemampuan dalam memimpin/mengatur bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat;
 - c. kemampuan dalam mengemukakan pendapat kepada orang lain;
 - d. kemampuan menentukan skala prioritas dengan tepat;
 - e. kemampuan bertindak tegas dan tidak memihak kepada kelompok tertentu dalam pelaksanaan tugas;
 - f. memberikan teladan yang baik dalam lingkungan kerjanya;
 - g. penguasaan terhadap bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. kemampuan mengetahui dengan baik kemampuan dan batas kemampuan bawahan;
 - i. kemampuan untuk memberikan semangat dan dukungan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - j. kemampuan dalam memperhatikan nasib dan mendorong kemajuan bawahan;
 - k. kemampuan dalam mempertimbangkan saran-saran bawahan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 Januari 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **24 Januari 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



TWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Tingkat I

NIP. 19711207 199503 1 003